



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kepri Dwi Pramujia Bin Risoni
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.02 RW. 02 Kel. Tanjung Rambang kec. RKT Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kepri Dwi Pramujia Bin Risoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum guna membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KEPRI DWI PRAMUJIA BIN RISONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sesuai dengan perumusan didalam dakwaan kesatu pasal 365 ayat (2) Ke-1, -2 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam masa tahanan .
3. Barang Bukti : NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa KEPRI DWI PRAMUJIA BIN RISONI bersama dengan Ke 5 (lima) temannya pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2017 bertempat di Gapok Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Kota Prabumulih atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 02.00 wib terdakwa KEPRI DWI PRAMUJIA BIN RISONI bersama ke 5 (lima) temannya sdr. Julius Saputra als Julet bin Hamba sidik (telah di putus di perkara lain) , sdr Agus (dpo), sdr. Ndut (meninggal dunia) dan sdr. Supriyanto (telah diputus dalam perkara lain) dan sdr. DIMAN (dpo), baru pulang dari menonton acara orgen di talang simpang, kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung berkumpul di SMP desa sugihan, tidak lama lewatlah 2 (dua) unit sepeda motor yamaha jupiter mx di kendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang membonceng 2 (dua) orang perempuan, saat itu sdr.AGUS saat itu berkata "Nah itu biduan yang tadi di pesta, payo kite kejar", di jawab oleh terdakwa "auu nian biduan yang kite sawer tadi, kalau banyak duetnye". Kemudian terdakwa dan sdr.Julet langsung di bonceng oleh Supriyanto dengan menggunakan motor Jupiter MX sedangkan Sdr. Agus membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR sesampainya di dekat Tkp jalan jembatan gapok di karenakan sepi kemudian sdr. Ndut dan sdr. Supriyanto langsung mendahului sepeda motor yang di kendarai oleh 2 (dua) orang perempuan setelah dekat jalan rusak lewat jembatan gapok kemudian sdr. Ndut dan sdr. Supriyanto langsung memberhentikan sepeda motor persis di tengah jalan kemudian terdakwa dan teman terdakwa langsung turun dari sepeda motor, saat itu sdr. Agus terlihat langsung mengeluarkan pistol sambil berkata "berhenti.." kemudian 2 orang perempuan yang yang mengendarai sepeda motor suzuki FU dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX langsung memberhentikan sepeda motornya, saat itu terdakwa melihat sdr.Agus sambil menodongkan senjata api kearah saksi Amir Hamzah,SH bin Akarim sambil berkata " Mano hp kau?" di jawab saksi Amir tersebut "dak katek" kemudian sdr.Agus langsung meraba kantong celana saksi Amir tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) buah hape dari kantong celana korban, sedangkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm



sdr.NDUT mengancam saksi Riski Rahanas puri binti Hairul Saleh dengan sebuah pisau dapur sambil berkata “mano dompet kau?” dijawab oleh saksi Riski tersebut “dak katek” kemudian sdr. Ndut meraba isi kantong celana saksi Riski dan mendapatkan dompet dan langsung dimasukkan oleh sdr. Ndut ke dalam kantongnya, kemudian dari arah belakang terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati saksi Fitriyanti als Icha Binti Kodir yang di bonceng di sepeda motor suzuki FU wana silver, saat itu sdr. Agus sambil menodongkan senjata api ke arah saksi Fitriyanti tersebut sambil berkata “mano duit dengan hp, keluarke isi dalam tas tu” kemudian terdakwa mengancam saksi Reki bin Ruslan yang duduk di depan dengan menggunakan pisau di karenakan ketakuan saksi Fitriyanti tersebut langsung mengeluarkan hp dan dompet warna ungu dan langsung di serahkan ke sdr.Agus, setelah mendapatkan semua terdakwa bersama teman-temannya langsung meninggalkan para korban dengan menggunakan sepeda motor yang mereka kendaraai dan pergi ke arah desa sugihan, dan hasil yang mereka dapat dari dompet saksi korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan hp yang mereka ambil berada di Sdr. Agus, dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa langsung menggunakannya untuk keperluan terdakwa.

Kemudian pada hari jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 21.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yng sedang bekerja di PT. Ayam Goreng Karawaci (AGK) yang beralamatkan jalan Imam Bonjol No.34 C-DRT/Rw.003/004 Penunggan Cibodas Kec. Karawaci Kota Tangerang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, -2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amir Hamzah Bin A. Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa saksi adalah saksi korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Terdakwa melakukan penodongan dengan kekerasan (Curas) kepada saksi;

–Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 pada dini hari di Jalan dekat jembatan Gapok kel.Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih;

–Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 pada dini hari di Jalan dekat jembatan Gapok kel.Tanjung Rambang Kec.Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih, saksi bersama rombongan teman saksi yaitu saksi Fitriyani, saksi Riski Rahanas hendak pulang dari mengisi kegiatan orgen kenduri di Dusun Talang simpang Kec.RKT kota Prabumulih dengan berboncengan motor dan pada saat melintas dijalan tersebut ada Terdakwa dan lima teman Terdakwa lainnya (sdr.Agus, sdr.Sule dan lainnya yang tidak saksi ketahui namanya) membuntuti dari belakang dan selanjutnya menghadang saksi dan selanjutnya teman Terdakwa yang bernama sdr.Agus menodongkan senjata api ke arah saksi dan Terdakwa membawa pisau pun menodongkan pisaunya ke arah perut saksi dan Terdakwa berkata serahkan handphone saksi dan teman saksi lainnya dan karena dibawah ancaman senjata api dan senjata pisau akhirnya saksi, saksi Fitriyani dan saksi Riski Rahanas pun memberikan handphone kami dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi mana dompet saksi dan saksi menjawab “jangan ambil dompet saya” dan karena saksi melawan Terdakwa karena tidak mau memberikan dompet saksi, akhirnya saksi dipukul oleh sdr. Agus dengan senjata apinya jenis pisau tersebut dan segera sdr. Agus merampas dompet saksi dan selanjutnya Terdakwa beserta teman Terdakwa lainnya lari meninggalkan saksi dan teman saksi lainnya, dan selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dan segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

–Bahwa teman saksi lain yaitu saksi Riski Rahanas dan saksi Fitriyani beserta pacar saksi Fitriyani yaitu sdr. Amin juga mendapatkan kekerasan dari Terdakwa dan teman Terdakwa pada peristiwa tersebut yaitu ditodong dengan senjata tajam jenis pisau dibagian pinggangnya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa saksi cukup terang melihat dan ingat wajah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang ikut menodong pada saat malam kejadian tersebut karena mereka tidak ada yang bertopeng dan saat itu jalan diterangi oleh lampu jalanan yang cukup terang;

–Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi saat itu adalah jenis pisau dan sdr. Agus teman terdakwa membawa senjata api jenis pistol;

–Bahwa saksi tidak mengenali semua atau salah satu pelaku Pencurian dengan kekerasan yang saksi alami ini;

–Bahwa uang saksi yang dirampas oleh sdr. Agus teman Terdakwa tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

–Bahwa saksi dipukul oleh sdr. Agus dengan senjata api jenis pistol tersebut dibagian pelipis atas sebelah kanan dan saksi mengalami luka dan bengkak akibat pukulan sdr. Agus dengan senjata api jenis pistol milik sdr. Agus tersebut namun sekarang sudah sembuh lukanya;

–Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi sampai saat ini dan saksi juga tidak mau memaafkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang ikut dalam pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;

–Bahwa sudah sering terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan (penodongan) ditempat kejadian tersebut baik penodongan Handphone ataupun perampasan motor, memang tempat kejadian adalah tempat yang rawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu sebagai berikut :

–Bahwa Terdakwa bukan yang menempelkan senjata tajam jenis pisau kearah perut saksi;

–Bahwa yang melakukan yang menempelkan senjata tajam jenis pisau kearah perut saksi adalah sdr.Ndut;

2. Iskandar Bin Jumran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

–Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa telah melakukan Pencurian dengan kekerasan;

–Bahwa Terdakwa ditangkap dalam pelariannya sebagai buronan selama hampir 3 (tiga) tahun ini, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat karena 31 Januari 2020 di tempat Terdakwa bekerja di PT. Ayam Goreng Karawaci tepatnya di Jalan Imam Bonjol No.34 C-D RT/RW 003.004 Penunggan Cibodas Kec.Karawaci kota Tanggerang;

–Bahwa peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 pada dini hari di Jalan dekat jembatan Gapok kel.Tanjung Rambang Kec.Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih;

–Bahwa yang menjadi korban pada Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi korban Amir Hamzah, sdr.Reki, sdr.Riski Rahanas, sdr. Fitriyani;

–Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 pada dini hari di Jalan dekat jembatan Gapok kel.Tanjung Rambang Kec.Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih, saksi korban Amir Hamzah, sdr. Reki, sdr. Riski Rahanas, sdr. Fitriyani hendak pulang dari mengisi kegiatan orgen kenduri di Dusun Talang simpang Kec. RKT kota Prabumulih dengan berboncengan motor dan pada saat melintas di jalan tersebut ada Terdakwa dan lima teman Terdakwa lainnya (sdr.Agus,sdr.Sule dan teman Terdakwa lainnya) membuntuti dari belakang dan selanjutnya menghadang saksi korban Amir Hamzah, sdr.Reki, sdr.Riski Rahanas, sdr. Fitriyani dan selanjutnya teman Terdakwa yang bernama sdr.Agus menodongkan senjata api ke arah saksi dan Terdakwa membawa pisau pun menodongkan pisaunya ke arah perut saksi Amir Hamzah dan Terdakwa berkata serahkan handphone saksi korban Amir Hamzah dan teman saksi korban lainnya dan karena dibawah ancaman senjata api dan senjata pisau akhirnya saksi korban Amir Hamzah dan teman saksi korban lainnya pun memberikan handphone mereka dan selanjutnya Terdakwa beserta teman Terdakwa lainnya lari meninggalkan saksi korban dan teman saksi korban lainnya dan selanjutnya saksi korban Amir Hamzah melanjutkan perjalanan dan segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa menodong dengan senjata tajam jenis pisau dibagian pinggang saksi korban dan hal tersebut membuat rasa takut dan perasaan dibawah ancaman akibat perbuatan Terdakwa yang menodongkan pisau nya ke arah perut saksi korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap karena tim reskrim Polres Kota Prabumulih mendapatkan Laporan dari saksi korban secara langsung setelah kejadian dan pengembangan penyidikan dilapangan bahwa saksi mendapatkan info bahwa Terdakwa sudah melarikan diri dan telah buron dan terdakwa berada di daerah Karawaci kota Tangerang dan Polres Kota Prabumulih berupaya dengan koordinasi dengan Polres di Karawaci kota Tangerang perihal informasi Tersebut dan Ternyata terdakwa telah bekerja di PT.Ayam Goreng Karawaci tepatnya di Jalan Imam Bonjol No.34 C-D RT/RW 003.004 Penunggan Cibodas Kec.Karawaci kota Tangerang dan saat bekerja Terdakwa dapat kami tangkap dan dibawa langsung ke Polres Kota Prabumulih untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil dari para saksi korban adalah Handphone para saksi korban dan uang saksi korban Amir Hamzah;
- Bahwa uang saksi korban Amir Hamzah yang dirampas oleh Terdakwa tersebut adalah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan dalam bentuk fisik kepada saksi korban akan tetapi saksi korban dipukul oleh sdr. Agus (salah satu teman Terdakwa) dengan senjata api jenis pistol miliknya;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh sdr. Agus dengan senjata api jenis pistol tersebut dibagian pelipis atas sebelah kanan dan saksi mengalami luka dan bengkak akibat pukulan sdr.Agus dengan senjata api jenis pistol milik sdr.Agus tersebut namun sekarang sudah sembuh lukanya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan para saksi korban sampai saat ini;
- Bahwa sudah sering terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan (penodongan) ditempat kejadian tersebut baik penodongan Handphone ataupun perampasan motor dan memang tempat kejadian adalah tempat yang rawan apalagi pada malam hari;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa yang ikut melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut selain Terdakwa ada 6 (enam) orang teman Terdakwa yang lain yang ikut bukan 5 (lima) orang;
- Bahwa uang saksi korban AMIR HAMZAH BIN AKARIM tersebut berjumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Amir Hamzah,SH Bin Akarim dan kedua teman saksi korban lainnya yaitu sdr.Risky Rahanas dan sdr.Fitriyani;
- Bahwa peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 pada dini hari di Jalan dekat jembatan Gapok Kel.Tanjung Rambang Kec.Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ke-enam teman Terdakwa telah melakukan penodongan terhadap saksi korban Amir Hamzah,SH Bin Akarim dan kedua teman saksi korban lainnya yaitu sdr. Risky Rahanas dan sdr. Fitriyani dengan cara mencegat para saksi korban dan menodongkan senjata api milik sdr. Agus dan Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban Amir Hamzah dengan menempelkan pisau kearah perut saksi korban Amir Hamzah tersebut dan memaksa para korban untuk menyerahkan handphone mereka dan dompet;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik para korban dan merampas serta mengambil isi dompet saksi korban Amir Hamzah yang berjumlah RP.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan para korban dan dua hari kemudian Terdakwa lari dan bekerja di PT.Ayam Goreng Karawaci tepatnya di Jalan Imam Bonjol

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.34 C-D RT/RW 003.004 Penunggangan Cibodas Kec.Karawaci kota Tangerang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang bekerja pada hari Jumat karena 31 Januari 2020 di tempat Terdakwa bekerja di PT.Ayam Goreng Karawaci tepatnya di Jalan Imam Bonjol No.34 C-D RT/RW 003.004 Penunggangan Cibodas Kec.Karawaci kota Tangerang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pulang dari menonton orgen tunggal di kampung sebelah dan para rombongan Terdakwa mau lanjut nongkrong malam tersebut tidak ada uang buat beli makanan dan minuman dan sdr.Agus berinisiatif untuk menodong saja dan tak lama kami pun berjalan dengan berboncengan motor ke arah tempat kejadian dan tak lama melintasi para korban yang sedang berpasangan berboncengan motor dan langsung para korban Terdakwa cegat dan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara membawa sendiri dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri karena perjalanan malam hari menuju desa tempat tinggal Terdakwa sangat rawan kejahatan;
- Bahwa barang bukti hasil pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu handphone dibawa oleh sdr.Agus untuk dijual dan bila terjual uangnya akan dibagi dengan Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya yang ikut melakukan Pencurian tersebut dan uang hasil rampasan dari dompet saksi korban Amir Hamzah dibagi-bagi oleh sdr.Agus setelah peristiwa tersebut, terdakwa lupa dapat bagian berapa;
- Bahwa terhadap barang bukti handphone yang dibawa sdr.Agus, Terdakwa tidak tahu dimana sekarang karena Terdakwa sudah lari ke Tangerang;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada saksi korban untuk mengambil handphone dan uang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa yang terdakwa lakukan dengan uang pembagian hasil pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa beli dengan rokok dan makanan kecil;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan dekat jembatan Gapok kel.Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang teman terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Amir Hamzah, saksi Fitriyani dan saksi Riski Rahanas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan dekat jembatan Gapok kel.Tanjung Rambang Kec.Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih, saksi Amir Hamzah bersama saksi Fitriyani, saksi Riski Rahanas hendak pulang dari mengisi kegiatan orgen kenduri di Dusun Talang simpang Kec.RKT kota Prabumulih dengan berboncengan motor dan pada saat melintas di jalan tersebut ada Terdakwa dan lima teman Terdakwa lainnya (sdr.Agus, sdr.Sule dan lainnya yang tidak saksi ketahui namanya) membuntuti dari belakang dan selanjutnya menghadang saksi korban Amir Hamzah dan selanjutnya teman Terdakwa yang bernama sdr. Agus menodongkan senjata api ke arah saksi korban Amir Hamzah dan Terdakwa membawa pisau pun menodongkan pisaunya ke arah perut saksi korban Amir Hamzah dan Terdakwa berkata kepada saksi korban Amir Hamzah serahkan handphone saksi korban Amir Hamzah dan teman saksi korban Amir Hamzah lainnya dan karena dibawah ancaman senjata api dan senjata pisau akhirnya saksi korban Amir Hamzah, saksi Fitriyani dan saksi Riski Rahanas pun memberikan handphone dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban Amir Hamzah mana dompet saksi korban Amir Hamzah dan saksi korban Amir Hamzah



menjawab “jangan ambil dompet saya” dan karena saksi korban Amir Hamzah melawan Terdakwa karena tidak mau memberikan dompet saksi korban Amir Hamzah, akhirnya saksi korban Amir Hamzah dipukul oleh sdr. Agus dengan senjata apinya tersebut dan segera sdr. Agus merampas dompet saksi korban Amir Hamzah dan selanjutnya Terdakwa beserta teman Terdakwa lainnya lari meninggalkan saksi korban Amir Hamzah dan teman saksi korban Amir Hamzah lainnya, dan selanjutnya saksi korban Amir Hamzah melanjutkan perjalanan dan segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa teman saksi korban Amir Hamzah lain yaitu saksi Riski Rahanas dan saksi Fitriyani beserta pacar saksi Fitriyani yaitu sdr. Amin juga mendapatkan kekerasan dari Terdakwa dan teman Terdakwa pada peristiwa tersebut yaitu ditodong dengan senjata tajam jenis pisau dibagian pinggangnya;
- Bahwa uang saksi korban Amir Hamzah yang dirampas oleh sdr. Agus teman Terdakwa tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembagian hasil pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli dengan rokok dan makanan kecil;
- Bahwa saksi korban Amir Hamzah dipukul oleh sdr. Agus dengan senjata api jenis pistol tersebut dibagian pelipis atas sebelah kanan dan saksi korban Amir Hamzah mengalami luka dan bengkak akibat pukulan sdr. Agus dengan senjata api jenis pistol milik sdr. Agus tersebut namun sekarang sudah sembuh lukanya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Amir Hamzah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, -2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Pencurian”;
2. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan



atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka tindak pidana “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Kepri Dwi Pramujia Bin Risoni yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan tentang orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*) sehingga menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Amir Hamzah dan keterangan saksi Iskandar yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan dekat jembatan Gapok kel.Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang teman terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Amir Hamzah, saksi Fitriyani dan saksi Riski Rahanas, yangmana kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan dekat jembatan Gapok kel.Tanjung Rambang Kec.Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih, saksi Amir Hamzah bersama saksi Fitriyani, saksi Riski Rahanas hendak pulang dari mengisi kegiatan orgen kenduri di Dusun Talang simpang Kec.RKT kota Prabumulih dengan berboncengan motor dan pada saat melintas dijalan tersebut ada Terdakwa dan lima teman Terdakwa lainnya (sdr.Agus, sdr. Sule dan lainnya yang tidak saksi Amir Hamzah ketahui namanya) membuntuti dari belakang dan selanjutnya menghadang saksi korban Amir Hamzah dan selanjutnya teman Terdakwa yang bernama sdr. Agus menodongkan senjata api ke arah saksi korban Amir Hamzah dan Terdakwa yang membawa pisau pun menodongkan pisaunya ke arah perut saksi korban Amir Hamzah dan Terdakwa berkata kepada saksi korban Amir Hamzah serahkan handphone saksi korban Amir Hamzah dan teman saksi korban Amir Hamzah lainnya dan karena dibawah ancaman senjata api dan senjata pisau akhirnya saksi korban Amir Hamzah, saksi Fitriyani dan saksi Riski Rahanas pun memberikan handphone dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban Amir Hamzah mana



dompet saksi korban Amir Hamzah dan saksi korban Amir Hamzah menjawab “jangan ambil dompet saya” dan karena saksi korban Amir Hamzah melawan Terdakwa karena tidak mau memberikan dompet saksi korban Amir Hamzah, akhirnya saksi korban Amir Hamzah dipukul oleh sdr. Agus dengan senjata apinya tersebut dan segera sdr. Agus merampas dompet saksi korban Amir Hamzah dan selanjutnya Terdakwa beserta teman Terdakwa lainnya lari meninggalkan saksi korban Amir Hamzah dan teman saksi korban Amir Hamzah lainnya, dan selanjutnya saksi korban Amir Hamzah melanjutkan perjalanan dan segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa uang saksi korban Amir Hamzah yang dirampas oleh sdr. Agus teman Terdakwa tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang pembagian hasil pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli dengan rokok dan makanan kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, jelaslah bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa satu unit handphone dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Amir Hamzah tersebut, mengakibatkan handphone dan uang tersebut menjadi tidak berada lagi atau berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi korban Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **“Mengambil Barang Sesuatu”** sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa satu unit handphone dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut secara keseluruhan



adalah milik saksi korban Amir Hamzah atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa, dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah terdakwa bersama dengan teman-temannya berhasil mengambil handphone dan uang milik saksi korban Amir Hamzah tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa pergi handphone dan uang milik saksi korban Amir Hamzah tersebut, selanjutnya uang tersebut dibagi oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, dan uang bagian Terdakwa telah habis terdakwa gunakan untuk membeli dengan rokok dan makanan kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan **tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi korban Amir Hamzah**, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban Amir Hamzah selaku pemilik barang itu, oleh karena itu maka unsur ini pun menurut majelis hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menurut majelis hakim unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa cara terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk dapat dengan mudah mengambil handphone dan uang milik saksi korban Amir Hamzah yaitu dengan cara awalnya terdakwa



bersama dengan teman-teman terdakwa membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Amir Hamzah dan teman-temannya, setelah sampai di tempat kejadian perkara kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya menghadang saksi korban Amir Hamzah dan selanjutnya teman Terdakwa yang bernama sdr. Agus menodongkan senjata api ke arah saksi korban Amir Hamzah dan Terdakwa membawa pisau pun menodongkan pisaunya ke arah perut saksi korban Amir Hamzah dan Terdakwa berkata kepada saksi korban Amir Hamzah serahkan handphone saksi korban Amir Hamzah dan teman saksi korban Amir Hamzah lainnya dan karena dibawah ancaman senjata api dan senjata pisau akhirnya saksi korban Amir Hamzah, saksi Fitriyani dan saksi Riski Rahanas pun memberikan handphone dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban Amir Hamzah mana dompet saksi korban Amir Hamzah dan saksi korban Amir Hamzah menjawab “jangan ambil dompet saya” dan karena saksi korban Amir Hamzah melawan Terdakwa karena tidak mau memberikan dompet saksi korban Amir Hamzah, akhirnya saksi korban Amir Hamzah dipukul oleh sdr. Agus dengan senjata apinya tersebut dan segera sdr. Agus merampas dompet saksi korban Amir Hamzah dan selanjutnya Terdakwa beserta teman Terdakwa lainnya lari meninggalkan saksi korban Amir Hamzah dan teman saksi korban Amir Hamzah lainnya, dan selanjutnya saksi korban Amir Hamzah melanjutkan perjalanan dan segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Amir Hamzah tersebut telah didahului dengan **ancaman kekerasan** terhadap saksi korban Amir Hamzah dengan maksud untuk mempermudah terdakwa dan teman-teman terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Amir Hamzah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur ke-dua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur : “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Amir Hamzah tersebut pada pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 02.00 WIB untuk wilayah Kota Prabumulih masih termasuk dalam katagori waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP, oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tempat dimana terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Amir Hamzah tersebut adalah di jalan dekat jembatan Gapok kel.Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih, dan jalan tersebut merupakan jalan umum dimana siapa saja dapat melintas atau berjalan di jalan tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone dan uang sejumlah Rp. 500.000,-

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Amir Hamzah tersebut dilakukan bersama-sama dengan enam orang teman terdakwa, diantaranya yaitu Sdr. Agus dan Sdr. Sule;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain;
- Korban dari perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak hanya satu yaitu saksi korban Amir Hamzah saja akan tetapi Sdri. Fitriyani dan Sdr. Riski Rahanas juga menjadi korban;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa sempat melarikan diri sebelum akhirnya dapat ditangkap oleh anggota POLRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kepri Dwi Pramujia Bin Risoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kepri Dwi Pramujia Bin Risoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia,S.H.,M.Kn, Norman Mahaputra,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia,S.H.,M.Kn

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Norman Mahaputra,S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsyawijaya Kusuma,S.H,